



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2011

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2011 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011

### Pasal 1

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2011 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Standar Biaya Umum, Rekapitulasi Standart Kegiatan Non Fisik, Rekapitulasi Standart Kegiatan Fisik dan Uraian Analisa Satuan Kegiatan Fisik Konstruksi;
- (2) Untuk Uraian Analisa Satuan Kegiatan Non Fisik dapat berpedoman pada petunjuk teknis dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

### Pasal 3

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2011.

### Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah :

- a. Merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standart barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya. ;
- b. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Mojokerto ;

- d. Merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto;
- e. Berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan Biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan ;
- f. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) ;
- g. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

#### Pasal 5

Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dinas/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 27 September 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SUHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M. Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195801011985031031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007